



WALIKOTA BENGKULU
PROPINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH DAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, bersih dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pemerintah, maka perlu dikembangkan dan diterapkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur dan efektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : per/09/m. Pan/5/2007 Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Bengkulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu di Kota Bengkulu
8. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah tatanan, instrumen, metode pertanggungjawaban pada pokoknya meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan membentuk siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu, merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban penyelenggara pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan misi organisasi.

9. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
10. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
11. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
13. Perencanaan kinerja adalah proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang mencakup periode tahunan.
14. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
15. Indikator Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja individu yang telah diperjanjikan dan atau direncanakan.
16. Pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

17. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU dan IKU perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Daerah menetapkan IKU sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan IKU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menetapkan IKU berdasarkan tugas fungsinya.
- (2) Penetapan IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB II

PEMILIHAN DAN PENETAPAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan IKU harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini yaitu:

- a. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas fungsi, serta peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah;
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 6

Pemilihan dan penetapan IKU Perangkat Daerah harus melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholders dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 7

Pemilihan dan penetapan IKU harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai, mencakup:

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang dapat diukur; dan
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

BAB IV

PENGUNAAN IKU

Pasal 8

IKU digunakan untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja Daerah dan Perangkat Daerah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Pasal 9

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan IKU.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Pasal 11

Penetapan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan WaliKota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan WaliKota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 06 Agustus 2019

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 06 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR ...38.....

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH DAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA BENGKULU TAHUN 2019 – 2023

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik							
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Indeks Reformasi Birokrasi	Katagori/Nilai	Sesuai amanat Perpres 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015; PermenPAN dan RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB	Inspektorat, Setda, BKPP, BPKAD, Bapelitbang, Kominfo, Dinas Perpustakaan dan kearsipan, semua PD Pelayanan Publik.	Laporan Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
		Nilai SAKIP	Katagori/Nilai	Sesuai amanat Perpres	Hasil Evaluasi	Inspektorat, Setda,	Laporan Hasil

		Daerah		Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP; PermenPAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja serta tata cara review terhadap laporan kinerja.	KemenPAN RB tentang SAKIP	Bapelitbang	Evaluasi SAKIP KemenPAN RB
		Peringkat Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Peringkat/Nilai	Sesuai amanat PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); Permendagri No 73 Tahun 2009 tentang Tata cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Hasil Evaluasi EKPPD oleh Tim Penilai Kementerian Dalam Negeri	Inspektorat, Setda, Semua Perangkat Daerah.	Peringkat dalam Laporan EKPPD dari Kemendagri
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Indeks kapasitas fiskal	Persentase	Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD	PAD ----- X 100 % APBD	BPKAD dan Bapenda	Meningkatnya kontribusi PAD dalam APBD
		Nilai Opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah	Kategori/Nilai	Sesuai dengan amanah Undang-Undang dan PP tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah	Hasil Evaluasi/Opini BPK	BPKAD dan Inspektorat, Dinas PUPR	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

3.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Indeks persepsi korupsi	Kategori/Nilai	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	Peningkatan akses pengaduan masyarakat secara online dan manual	Semua PD	1. Peningkatan pelaksanaan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 2. Optimalisasi Tim Saber Pungli
Misi 2 : Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan							
1.	Meningkatnya akses dan kualitas jaringan jalan	Persentase Jalan Mantab	Persentase	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Pemenuhan SPM sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan dalam kondisi baik ----- X 100 % Panjang jalan dalam Kota Bengkulu	Dinas PUPR	Kriteria kondisi jalan adalah setiap ruas jalan harus memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman, dan nyaman (Permen PU No.14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

2	Meningkatnya akses pemukiman layak huni	Rasio Permukiman Layak Huni	Rasio	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Pemenuhan SPM sesuai Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008; Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Program Nasional	Luas Pemukiman layak huni ----- X 100 % Luas Wilayah Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman/Dinas PUPR	Capaian pengurangan kumuh (base line) Kota Bengkulu
3	Meningkatnya akses komunikasi dan informasi	Peringkat Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Hasil Evaluasi KemenPAN RB tentang SPBE	Dinas Komunikasi dan Informasi	Laporan Hasil Evaluasi KemenPAN
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	Sesuai amanat Permendagri No 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara	Survey Kepuasan Masyarakat dan Ombudsman serta penilaian Kemen PAN RB	PD Pelayanan Publik	Kualitas Pelayanan Publik yang Prima.

Misi 3 : Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat dan Berakhlak Mulia							
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Hasil Perhitungan dan Publikasi BPS	Setda, Bapelitbang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UMKM	Meningkatnya Kualitas APIIL, PJU, Rambu-Rambu, dan Terminal sesuai standar layak.
2	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Angka Kemiskinan	Nilai	Masih tingginya angka kemiskinan Kota Bengkulu	Hasil Perhitungan dan Publikasi BPS	Setda, Bapelitbang, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata.	

MISI 4 : Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaha yang Kondusif							
1	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Nilai	Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Hasil Perhitungan dan Publikasi BPS	Setda, DMPPTSP, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata.	
		Laju Inflasi	Nilai	Pengendalian inflasi di Kota Bengkulu untuk mengurangi Ketimpangan Pengeluaran Masyarakat.	Hasil Perhitungan dan Publikasi BPS	Setda, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian.	
2	Meningkatnya realisasi nilai penanaman modal	Nilai investasi (T)	Nilai	Memberikan kemudahan iklim berusaha dengan inovasi pelayanan terpadu	Realisasi PMDM Tahun evaluasi – Realisasi PMDM Tahun sebelum evaluasi ----- X 100 % Realisasi PMDM sebelum evaluasi		

WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI